



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu Pakaian Dinas harian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
 - b. bahwa Surat Edaran Bupati yang mengatur tentang Pakaian Dinas serta kelengkapannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor F);
5. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas , Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;
- b. Bupati adalah Bupati Blitar ;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar;
- e. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
- f. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
- g. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

- h. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan waktu dan Kebutuhannya ;
- i. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
- j. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;
- k. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan ;
- l. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu ;
- m. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai ;
- n. Petugas administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi ;
- o. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan ;
- p. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Blitar.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari ;
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS warna hijau ;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki ;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
 - g. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih, Celana/Rok warna hitam atau gelap.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, terdiri dari ;
- a. Pakaian Dinas Khusus ;
 - b. Pakaian Khas Daerah ;
 - c. Pakaian KORPRI ;
 - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai, Pejabat dan

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan ;

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PDH untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang LINMAS;
2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing ;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas ;
4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam ;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
6. Papan Nama Pegawai.

b. PDH untuk Pegawai Wanita :

1. Baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi lambang daerah dan lambang LINMAS ;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau ;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas ;
4. Sepatu warna hitam ;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
6. Papan Nama Pegawai.

c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang LINMAS ;
2. Rok panjang warna hijau ;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas ;
4. Sepatu warna hitam ;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
6. Papan Nama Pegawai ;
7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.

d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan ;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang Daerah;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Blitar warna emas ;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang Daerah ;
 2. Rok panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;

6. Papan Nama Pegawai ;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh pegawai dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang ;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Blitar warna emas ;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju batik lengan pendek atau panjang ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju batik lengan panjang ;
 2. Rok panjang warna gelap ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai ;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Pakaian yang dipakai oleh Camat, Komandan Upacara pada waktu mengikuti upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas.
 2. Celana panjang.
 3. Kaos kaki dan sepatu semua berwarna putih ; dan
 4. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
 - b. PDU wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut ;
 3. Dalam hal, Camat dan Lurah wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif;
 4. Sepatu pantofel berwarna putih ; dan

5. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- c. PDU wanita hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam ;
 3. Dalam hal Pegawai, Pejabat dan Perangkat Kelurahan/Desa wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 4. Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD ;
- (2) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna khaki ;
- (3) Khusus untuk pejabat eselon II dan III pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain ;
- (4) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas ;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Blitar warna emas ;

4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. PSH untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas ;
 2. Rok panjang warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama ;
 2. Sepatu dan Kaos Kaki warna sama ;
 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 4. Papan Nama Pegawai.

- b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
 - 2. Sepatu warna hitam ;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 4. Papan Nama Pegawai.
- c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang, warna sama ;
 - 2. Sepatu warna hitam ;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 4. Papan Nama Pegawai ;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - 6. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Celana panjang warna sama ;
 - 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan ;
 - 4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas ;
 - 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 - 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 - 2. Rok panjang, warna sama dengan jas ;

3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDL untuk Pegawai Pria :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Blitar warna emas
 4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang/Rok warna khaky ;
 3. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas ;
 2. Celana panjang/Rok Panjang warna khaki ;
 3. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;

- 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai pada acara atau kegiatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas ;
 - 2. Celana panjang warna hitam atau gelap ;
 - 3. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas ;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap ;
 - 3. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas ;
 2. Rok panjang warna sama hitam atau gelap ;
 3. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus (PDK) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah seragam yang dipakai oleh unit kerja tertentu karena spesifik tugas dan fungsi pekerjaannya.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus Satpol PP ;
 - b. Pakaian Dinas Khusus Pendapatan ;
 - c. Pakaian Dinas Khusus Perhubungan ;
 - d. Pakaian Dinas Khusus Pendidikan ;
 - e. Pakaian Dinas Khusus Dokter dan Paramedis ;
 - f. Pakaian Dinas Khusus Inspektorat ;
 - g. Pakaian Dinas Khusus Pelayanan KPTSP ;
 - h. Pakaian Dinas Khusus LINMAS ; dan
 - i. Pakaian Dinas Khusus Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 14

PDK Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
3. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan

4. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK).

Pasal 15

- (1) PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 1 dipakai pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari
- (2) PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH Satpol PP Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku dibelakang tertutup masing-masing berkancing satu buah ;
 - 3) Topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja ;
 - 4) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 5) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 6) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 7) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
 - 8) Ikat pinggang nilon/kulit kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki, semua erwarna hitam ;
 - 9) Sepatu ukuran rendah bersol karet berwarna hitam bertali ;
 - 10) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 11) Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan.
 - b. PDH Satpol PP Wanita dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki tua kehijau-hijauan ;

- 2) Rok warna tua kehijau-hijauan dengan dua buah saku samping terbuka 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang semata kaki warna tua kehijau-hijauan, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bematik ;
 - 4) Topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja ;
 - 5) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
 - 9) Ikat pinggang nilon/kulit kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki, semua berwarna hitam ;
 - 10) Sepatu ukuran rendah bersol karet berwarna hitam tidak bertali ;
 - 11) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 12) Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan.
- c. PDH satpol PP Wanita hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 2) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan dua buah saku samping terbuka 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang semata kaki warna tua kehijau-hijauan, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bematik ;

- 4) Topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja ;
 - 5) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
 - 9) Ikat pinggang nilon/kulit kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki, semua berwarna hitam ;
 - 10) Sepatu ukuran rendah bersol karet berwarna hitam tidak bertali ;
 - 11) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 12) Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan.
- (3) PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipakai pada hari senin, Selasa dan Rabu.

Pasal 16

PDL Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 2, terdiri dari :

- a. PDL I digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum penerbitan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. PDL II digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) PDL I Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a), untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing enam buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing satu buah ;
 - 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan dua buah saku samping tertutup masing-masing berkancing satu buah ;
 - 3) Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
 - 4) Topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 5) Tanda Pangkat dibordir pada kedua kerah baju ;
 - 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Ikat pinggang nilon/kulit kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki, semua berwarna hitam ;
 - 9) Sepatu ukuran sedang bersol karet sedang, berwarna hitam dan bertali sedangkan untuk wanita tidak bertali ;
 - 10) Tali pluit berwarna hitam di lengan baju sebelah kanan ; dan
 - 11) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan.
- (2) PDL II Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b), untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset dengan krah rebah, berkancing tujuh buah, berlidah bahu masing-masing berkancing satu buah, sebelah atas dengan

- dua buah saku tertutup masing-masing berkancing satu buah ;
- 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing dua buah dan dua buah saku tempel, saku dibelakang tertutup masing-masing dua buah kancing ;
 - 3) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
 - 4) Topi jengle pet atau helm warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 5) Tanda Pangkat dibordir pada kedua kerah baju ;
 - 6) Tanda Jabatan di pasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Ikat pinggang nilon/kulit kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki, semua berwarna hitam ;
 - 9) Sepatu ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars), berwarna hitam dan bertali sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi berseleting samping ;
 - 10) Tali pluit berwarna hitam di lengan baju sebelah kanan ; dan
 - 11) Lencana KORPRI : papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan.

Pasal 18

PDU Satpol PP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 3, terdiri dari :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat menghadiri upacara yang bersifat nasional ;
- b. PDU II digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan HUT unit kerja.

Pasal 19

PDU Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDU I Satpol PP Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, berkrah model jas memakai ikat pinggang diluar, dengan kancing besar empat buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing satu serta dua buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing satu buah dengan kancing berlambang Pol PP tersebut dari bahan kuningan ;
- 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku belakang tertutup ;
- 3) Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Pol PP ;
- 4) Kemeja putih krah berdiri, memakai dasi hitam polos didalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional ;
- 5) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
- 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan bawah tutup saku ;
- 7) Tanda kualifikasi pelatihan Pol PP dan lain-lain dikenakan diatas papan nama ;
- 8) Badge Satpol PP dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- 9) Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja warna khaki kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam;
- 10) Sepatu bersol karet ukuran rendah, berwarna hitam dan tidak bertali ;
- 11) Tali Pluit berwarna hitam di lengan baju sebelah kanan ; dan

- 12) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- b. PDU I Satpol PP Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, berkrak model jas memakai ikat pinggang diluar, dengan kancing besar empat buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing satu buah, sebelah atas dengan dua buah saku tertutup masing-masing berkancing satu serta dua buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing satu buah dengan kancing yang berlambang Pol PP tersebut dari bahan kuningan ;
 - 2) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan dua buah saku samping terbuka dan panjang 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Pol PP ;
 - 4) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang semata kaki warna tua kehijau-hijauan, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 5) Kemeja putih krah berdiri, memakai dasi hitam polos didalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional ;
 - 6) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 7) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 8) Badge Satuan olisi Pamong Praja dikenakan pada alengan baju sebelah kanan ;
 - 9) Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja warna khaki kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam ;
 - 10) Sepatu bersol karet ukuran rendah, berwarna hitam dan tidak bertali ;

- 11) Tali Pluit berwarna hitam di lengan baju sebelah kanan ; dan
- 12) Lencana Pol PP dikenakan pada ujung krah baju ; dan
- 13) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan.

Pasal 20

PDU II Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari :

- a. PDU Satpol Pria dengan ketentuan dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah
Berdiri memakai ikat pinggang diluar, dengan kancing besar empat buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing satu buah, sebelah atas dengan dua buah saku tertutup masing-masing berkancing satu serta dua buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing satu buah dengan kancing yang berlambang Pol PP tersebut dari bahan kuningan ;
 - 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan dua saku samping terbuka ;
 - 3) Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Pol PP ;
 - 4) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai dalam baju ;
 - 5) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja warna khaki kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam ;

- 9) Sepatu bersol karet ukuran sedang, berwarna hitam dan bertali ;
 - 10) Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan ;
 - 11) Lencana Pol PP dikenakan pada ujung krah baju ; dan
 - 12) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- b. PDU II Satpol Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang diluar, dengan kancing besar empat buah pada bagian tengkan baju, berlidah bahu, masing-masing berkancing satu buah, sebelah atas dengan dua buah saku tertutup masing-masing berkancing satu serta dua buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing satu buah dengan kancing yang berlambang Pol PP tersebut dari bahan kuningan ;
 - 2) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan dua buah saku samping terbuka dan panjang 15 cm di bawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang / celana panjang semata kaki warna tua kehijau-hijauan, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - 5) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai dalam baju ;
 - 6) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 7) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - 8) Badge Satpol PP dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 9) Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja warna kheki kehijau-hijauan, warna hitam ;

- 10) Sepatu bersol karet ukuran rendah, berwarna hitam dan tidak bertali ;
- 11) Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan ;
- 12) Lencana Pol PP dikenakan pada ujung krah baju ; dan
- 13) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) PDUK Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 4, untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan panjang, warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan kancing enam buah pada bagian baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil satu buah dan dua buah saku tertutup diatas masing-masing berkancing kecil satu buah saku belakang tertutup ;
 - 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan dua buah saku samping tempel tertutup dan dua buah saku dibelakang tertutup ;
 - 3) Helm warna putih ;
 - 4) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai dalam baju ;
 - 5) Tanda Pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 6) Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 8) Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja warna khaki kehijau-hijauan, kaos kaki, warna hitam ;
 - 9) Bretel warna putih ;

- 10) Kaos kaki, sepatu bersol karet ukuran sedang ukuran tinggi, berwarna hitam dan bertali putih ;
 - 11) Tali pluit berwarna merah di lengan baju sebelah kanan ; dan
 - 12) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- (2) PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa pataka.

Pasal 22

- (1) PDK Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai dan pejabat Bidang Pendapatan pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari baik dikantor maupun di lapangan.
- (2) PDK Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada Hari Selasa sampai dengan Rabu.
- (3) PDK Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemeja berwarna kuning keputih-putihan dan celana / rok coklat tua.
- (4) PDK Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ; dan
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 23

PDH Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a terdiri dari :

- a. PDH Pendapatan Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki, sepatu, semua berwarna hitam ; dan

- 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- b. PDH Pendapatan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, saku tiga buah yaitu satu saku dalam kiri atas dan dua buah bawah kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- c. PDH Pendapatan Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang warna kuning dan keputih-putihan ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal Wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu fantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Pasal 24

PDL Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. PDL Pria dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) kemeja lengan panjang, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) celana panjang ;
 - 3) ikat pinggang nilin/kulit, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda llikasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 5) Topi/pet warna coklat kehitam-hitaman.
- b. PDL Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) kemeja lengan panjang, berlidah bahu, saku tiga buah yaitu satu saku dalam kiri atas dan dua buah bawah kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal Wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 6) Topi / Pet warna coklat warna kehitam-hitaman.

Pasal 25

- (1) PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai dan pejabat perhubungan pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari baik dikantor maupun di lapangan ;
- (2) PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Senin sampai dengan Kamis ;
- (3) PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemeja berwarna abu-abu muda dan celana / rok biru tua ;

- (4) PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Pasal 26

PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, terdiri dari :

- a. PDH Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Topi lapangan (Jungle pet) warna biru berdasarkan golongan ;
 - 4) Tanda Pangkat dikenakan dipundak pada baju berdasarkan golongan ;
 - 5) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Perhubungan, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ;
 - 6) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 7) Kaos dalam berwarna biru tua .
- b. PDH Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut: :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan

- 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- c. PDH Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang warna abu-abu muda ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Pasal 27

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. PDL Petugas Terminal ;
 - b. PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - c. PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor ;
 - d. PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor ;
 - e. PDL Petugas Patroli dan Pengawasan ; dan
 - f. PDL Petugas Penyidik Pegawai Negeri sipil ;
- (2) PDL Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - b. Celana panjang ;
 - c. Topi Lapangan (jungla pet) warna biru tua berdasarkan golongan ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;

- e. Kaos dalam warna biru tua ;
 - f. Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Perhubunagn, kaos kaki, sepatu bertali semua berwarna hitam ;
 - g. Pluit dan kor warna putih dilengan baju sebelah kiri;
- (3) PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tanda Khusus terletak dilengan sebelah kiri dibawah pundak berupa tanda pemeriksa ;
- (5) PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek warna biru tua, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing enam buah ;
 - b. celana panjang warna biru tua ;
 - c. ikat pinggang nilon / kulit berlambang perhubungan, kaos kaki, sepatu semua berwarna hitam ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;
 - e. Tanda Kualifikasi Penguji ; dan
 - f. Pluit dan kor warna putih dilengan baju sebelah kiri;
- (6) PDL Petugas Patroli dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - b. Celana panjang ;
 - c. Helm warna abu-abu muda ;

- d. Coupleriem berlambang Perhubungan, kaos kaki, sepatu lars semua warna hitam ;
 - e. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;
 - f. Kaos dalam warna biru tua ; dan
 - g. Pluit dank or warna putih dilengan baju sebelah kiri.
- (7) PDL Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tanda Khusus terletak dilengan sebelah kiri dibawah pundak berupa tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 28

PDU Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c terdiri dari :

- a. PDU Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Kemeja lengan pendek, krah atau leher baju menggunakan model tegak, empat buah saku atas bawah tertutup kancing warna emas berlambang Perhubungan, berlidah bahu dilengkapi ikat pingang baju;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Topi Lapangan (jungle pet) warna biru tua berdasarkan golongan ;
 - 4) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Perhubungan, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;
 - 6) Kaos dalam warna biru tua ;
 - 7) Pluit dan kor warna putih dilengan baju sebelah kiri ; dan
 - 8) Tanda khusus dipasang menyesuaikan ;
- b. PDU Wanita deangan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, krah atau leher baju menggunakan model tegak, empat buah saku atas bawah tertutup kancing warna emas berlambang Perhubungan, berlidah bahu dilengkapi ikat pinggang baju ;
- 2) Celana panjang ;
- 3) Topi Lapangan (jungle pet) warna biru tua berdasarkan golongan ;
- 4) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Perhubungan, kaos kaki, sepatu pantofel semua berwarna hitam ;
- 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ;
- 6) Kaos dalam warna biru tua ;
- 7) Pluit dan kor warna putih dilengan baju sebelah kiri ; dan
- 8) Tanda khusus dipasang menyesuaikan .

Pasal 29

- (1) PDK Pemadam Kebakaran (PMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai dan pejabat Bidang Pencegah Kebakaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari baik dikantor maupun dilapangan ;
- (2) PDK Pemadam Kebakaran (PMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemeja berwarna biru benhur dan celana / rok biru tua ;
- (3) PDK PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ; dan
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 30

PDH Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf a dipakai Hari Senin sampai dengan Rabu, terdiri dari :

- a. PDH PMK Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Topi Baret warna biru tua dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 5) Tanda jabatan dipasang ditengah saku sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 6) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan ;
 - 7) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Pemadam Kebakaran, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ;
 - 8) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 9) Tanda Kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
- c. PDH PMK Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
 - 2) Rok 10 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Topi Baret warna biru tua dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 6) Tanda jabatan dipasang ditengah saku sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan ;

- 8) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Pemadam Kebakaran, dan sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 9) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 10) Tanda Kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
- d. PDH PMK Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang, kancing lima buah ;
 - 2) Rok 10 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang / celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Topi Baret warna biru tua dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 6) Tanda jabatan dipasang ditengah saku sebelah kanan dibawah tutup saku ;
 - 7) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan ;
 - 8) Kyat pinggang nilon / kulit berlambang Pemadam Kebakaran, dan sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 9) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 10) Tanda Kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.

Pasal 31

PDL PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dipakai sesuai dengan kebutuhan, untuk Pria dan Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu, kantong dua buah atas kanan dan kiri tertutup, kancing enam buah ;

- 2) Celana panjang dengan lis samping kanan kiri warna merah tanpa lipatan dibawah dengan dua saku samping / kempol tertutup berkancing rekat satu buah;
- 3) Topi Baret warna biru tua dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran ;
- 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- 5) Draghrim (bodybag) dipakai diluar baju ;
- 6) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua krah baju ;
- 7) Tanda jabatan dipasang ditengah saku sebelah kanan dibawah tutup saku ;
- 8) Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan ;
- 9) Brevet dikenakan dibawah lencana Korpri ;
- 10) Ikat pinggang nilon / kulit berlambang Pemadam Kebakaran ;
- 11) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
- 12) Tanda Kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
- 13) Coupleriem, kaos kaki, sepatu laras panjang bertali warna hitam.

Pasal 32

- (1) PDK Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, adalah seragam yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
- (2) PDK Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dipakai oleh Guru dan Pengawas serta dipakai pada Hari senin dan sabtu ;
- (3) PDK Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna abu-abu ;
- (4) Seragam PDK Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDK Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut ;

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kancing lima buah, dua kantong atas tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu, semua berwarna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- b. PDK Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, kancing 4 buah, dua kantong bawah tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu Pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- c. PDK Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu Pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Pasal 33

- (1) PDK Dokter dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Dokter ; dan
 - b. Pakaian Seragam Paramedis.
- (2) Seragam Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah seragam yang dipakai oleh dokter dalam melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional lapangan.
- (3) PDK Seragam Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek berwarna biru muda, kerah leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel diatas kiri, dengan kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Memakai jas lengan pendek warna putih sebagai rangkapan diluar kemeja ;
 - 4) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu, semua berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
 - b. Pakaian Seragam Wanita dengan Ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek berwarna biru muda, kerah leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel diatas kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang/celana panjang semata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Memakai jas lengan pendek warna putih sebagai rangkapan diluar kemeja ;
 - 5) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan

- 6) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (4) PDK Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dipakai pada Hari senin, Selasa dan Rabu warna kemeja biru muda, celana/rok berwarna hitam.
- (5) Seragam paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), kemeja/baju dan celana berwarna putih .
- (6) Pakaian Seragam paramedis RSUD yang dipakai Hari sabtu dan Minggu diatur sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), baju dan celana warna ungu dan sepatu putih.

Pasal 34

- (1) PDK Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, adalah seragam yang dipakai oleh Pejabat Inspektorat dalam melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional lapangan.
- (2) PDK Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipakai pada Hari Senin dan Selasa warna kemeja krem, Hari Rabu warna biru muda, celana/rok berwarna biru donker atau abu-abu.
- (3) PDK Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel diatas kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Berdasi ;
 - 4) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. Pakaian Seragam Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel diatas kiri, kancing lima buah ;
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
- 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
- 4) Sepatu Pantofel berwarna hitam ; dan
- 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 35

- (1) PDK Pelayanan KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, adalah seragam yang dipakai oleh pegawai dan pejabat dalam melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya dalam memberikan pelayanan.
- (2) PDK Pelayanan KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipakai pada Hari Senin, Selasa dan Rabu warna biru muda, celana/rok berwarna biru donker atau abu-abu.
- (3) PDK Pelayanan KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel diatas kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Berdasi ;
 - 4) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu bertali, semua berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. Pakaian Seragam Wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kemeja/kaos lengan pendek, kerah terusan langsung scraf ;
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
- 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mat akaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
- 4) Memakai blazer warna biru muda sebagai rangkapan luar dari kemeja ;
- 5) Sepatu Pantofel berwarna hitam ; dan
- 6) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 36

- (1) PDK Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h adalah seragam berwarna hijau muda yang dipakai oleh pejabat dan pegawai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) PDK Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada Hari Senin, oleh Pegawai dan Pejabat yang menangani Linmas, Seksi Perlindungan Masyarakat di Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar.
- (3) PDK Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh seluruh Pegawai dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada waktu mengikuti upacara Hari Pertahanan Sipil dan acara tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Jenis PDK Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Harian (PSH) ;
 - b. Pakaian Seragam Lapangan (PSL) ;
 - c. Pakaian Seragam Upacara (PSU) ;
 - d. Pakaian Seragam Upacara Pembina (PSUP).

Pasal 37

- (1) PSH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dipakai pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PSH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSH Linmas Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku atas tertutup dua buah kanan dan kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
 - 3) Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam pada timang bertuliskan : Linmas ;
 - 4) Sepatu bertali, dan kaos kaki berwarna hitam ;
 - 5) Papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 6) Topi Lapangan dari kain berwarna hijau ;
 - b. PSH Linmas Wanita dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua saku bawah tertutup kanan dan kiri, empat buah kancing, dengan leher terbuka rendah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut, dengan dua lipatan pada bagian perut ;
 - 3) Ikat pinggang dari kanvas pada timang bertuliskan : Linmas, kaos kaki, sepatu tertutup pantofel berwarna hitam ;
 - 4) Papan nama, tanda lokasi, logo, dan tanda pengenalan ; dan
 - 5) Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
 - c. PSH Linmas Wanita Hamil dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;

- 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian ;
- 4) Sepatu Pantofel berwarna hitam ;
- 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
- 6) Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.

Pasal 38

- (1) Pakaian Seragam Lapangan (PSL) Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, dipakai pada waktu melaksanakan tugas operasi di lapangan.
- (2) PSL Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria dan wanita dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut ;
 - a. Kemeja lengan panjang potongan longgar tidak bermanset dan berkancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua potongan punggung tidak berjahit, dan potongan bawah lurus ;
 - b. Celana panjang, dua saku depan, menggantung, masing-masing berkancing satu, ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana , pangkalnya dijahit pada lipatan samping dan bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor ;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - d. Ikat pinggang besar dari Kanvas, kaos kaki, sepatu boot bertali semua warna hitam.

Pasal 39

- (1) Pakaian Seragam Upacara (PSU) Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, dipakai pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara-upacara resmi.

- (2) Pakaian Seragam Upacara (PSU) Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hijau muda.
- (3) PSU Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSU Linmas Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku atas dua buah kanan dan kiri tertutup ;
 - 2) Celana panjang tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
 - 3) Ikat pinggang dari kanvas pada timang bertuliskan : Linmas, kaos kaki, sepatu rendah bertali semua warna hitam ;
 - 4) Papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ;
 - 5) Peci Bivak berwarna hijau muda, dengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning ; dan
 - 6) Dasi hitam dengan ujungnya dimasukkan ke dalam kemeja.
 - b. PSU Linmas Wanita dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) jas buka lengan pendek, dua tutup saku, empat buah kancing warna hijau muda ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut, dengan dua lipatan pada bagian perut ;
 - 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Ikat pinggang dari kanvas pada timang bertuliskan : Linmas, sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
 - 6) Peci Bivak berwarna hijau muda, dengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning.

Pasal 40

- (1) Pakaian Seragam Upacara Pembina (PSUP) Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, dipakai oleh para pembina pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara – upacara resmi.
- (2) Pakaian Seragam Upacara Pembina (PSUP) Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hijau muda ;
- (3) PSUP Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. PSUP Pria dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Jas lengan pendek warna hijau muda, memakai lidah pendek, saku empat memakai tutup krah biasa, kancing dari kuningan ;
 - 2) Celana panjang tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
 - 3) Ikat pinggang memakai timang dari kuningan, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ;
 - 4) Papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 5) Topi pet berwarna hijau muda, lingkaran berwarna hitam, penan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda.
 - b. PSUP Linmas Wanita dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Jas buka lengan pendek, dua tutup saku bawah kanan dan kiri (saku palsu), empat buah kancing kecil ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut, dengan dua lipatan pada bagian perut ;
 - 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mat akaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;

- 4) Ikat pinggang dari kanvas pada timang bertuliskan : Linmas, sepatu pantofel berwarna hitam ;
- 5) Papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan ; dan
- 6) Peci berbentuk bundar berwarna hijau muda, dengan lingkaran kepala dibagian depan berwarna hitam, penan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain berwarna hijau muda.

Bagian Kesebelas

Pakaian Khas Daerah

Pasal 41

- (1) PKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada waktu upacara peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Blitar dan hari-hari tertentu.
- (2) PKD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PKD untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap ;
 2. Celana panjang warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 5. Asesoris PKD.
 - b. PKD untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Asesoris PKJ.
 - c. PKD untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok panjang, warna sama ;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 4. Sepatu warna hitam ;

5. Asesoris PKD.
- d. PKD untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas

Pakaian KORPRI

Pasal 42

- (5) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan ;
- (6) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana panjang warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Rok panjang, warna biru dongker ;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Olah Raga

Pasal 43

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai setiap hari jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 44

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang DEPDAGRI
- b. Lambang Daerah Kabupaten ;
- c. Lambang LINMAS ;
- d. Nama Lokasi Kabupaten ;
- e. Tulisan LINMAS ;
- f. Lencana KORPRI ;
- g. Papan Nama Pegawai ;
- h. Kartu Tanda Pengenal ;
- i. Songkok nasional ;
- j. Topi LINMAS ;
- k. Mutz ;
- l. Topi Upacara/Pet ;
- m. Topi Lapangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 45

- (1) Lambang DEPDAGRI sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a, terbuat dari kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju ;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf b, terbuat dari kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri;
- (3) Lambang LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terbuat dari bahan kain bordir dengan

gambar lambang LINMAS dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri ;

- (4) Nama lokasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri diantara lambang daerah dengan lidah bahu;
- (5) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS warna hitam dan ditempatkan diatas saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI ;
- (6) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf f, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas ;
 - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri ;
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf g, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas ;
 - b. Bahan kain bordir warna dasar khaky dengan tulisan warna hitam untuk PDL ;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan ;
- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf h terdiri dari :
 - a. Bahan PVC plastik Whith Glossy ;
 - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm ;
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI ;

- (10) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf j, terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada saat menggunakan pakaian LINMAS ;
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf k, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki ;
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf L, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara ;
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dan dipakai pada saat kegiatan lapangan.

Pasal 46

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. Bagian Depan :
 1. Lambang daerah ;
 2. Nama Pemerintah Kabupaten ;
 3. Nama SKPD / Unit Organisasi ;
 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku ;
 5. Nama Pegawai ;
 6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai ;
 - b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk pegawai ;
 3. Nama jabatan Struktural/Fungsional ;
 4. Instansi ;
 5. Golongan Darah ;
 6. Masa Berlaku ;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ;
 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan ;
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih ;

- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan;
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
 - a. Eselon I : warna dasar coklat
 - b. Eselon II : warna dasar merah
 - c. Eselon III : warna dasar biru
 - d. Eselon IV : warna dasar hijau
 - e. Pegawai non Eselon : warna dasar orange
 - f. Pegawai/Pejabat fungsional: warna dasar abu-abu
- (5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah kabupaten dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana ayat (4).

Pasal 47

- (1) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (10) terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS ;
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/c sampai IV/e sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas ;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS ;
 - c. Satu lis warna emas ; dan
 - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan III/d sampai IV/b sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas ;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS ;
 - c. Satu lis warna emas ; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan ;
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III/a sampai IV/c sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas ;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS ;
 - c. Satu lis warna emas ; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan ;

(5) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut :

- a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas ;
- b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS ;

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 48

Penggunaan Pakaian Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 49

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar di masing-masing SKPD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan tertulis Bupati tidak diperkenankan untuk menggunakannya.

Pasal 51

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Blitar dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 52

Semua ketentuan mengenai pakaian dinas yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar beserta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 25 Januari 2016

BUPATI BLITAR,

ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 5/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002